

**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DENGAN
DEWAN PIMPINAN CABANG PERADI SURABAYA
TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG HUKUM**

**NOMOR : 415.4 / 4609 / 436.1.2 / 2014
152/DPC PERADI/SBY/VIII/2014**

Pada hari ini **Kamis**, Tanggal **28** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Empat Belas**, (**28 - 8 - 2014**), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. TRI RISMAHARINI

Walikota Surabaya, berkedudukan di Jl.Taman Surya No.1 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. SETIJO BOESONO, S.H., M.H.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang PERADI Surabaya, berkedudukan di Jl. Tunjungan No. 84, Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PERADI Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang No. 12 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 11 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, **PIHAK KESATU** menjalankan otonomi daerah dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Organisasi Advokat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang memiliki tugas pengabdian dalam kehidupan masyarakat

Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kewenangan urusan pemerintahan oleh **PIHAK KESATU** di bidang hukum maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama di bidang hukum dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Kerja sama di bidang Hukum dimaksud dalam Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk membantu **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam bidang hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Pasal 2
Jangka Waktu

Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
Penutup

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam adendum Nota Kesepakatan Bersama berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Nota Kesepakatan Bersama ini ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG
PERADI SURABAYA



SETIJO BOESONO, S.H., M.H.

PIHAK KESATU
WALIKOTA SURABAYA



SU TRI RISMAHARINI